



P U T U S A N

Nomor [REDACTED] Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Bengkulu
Umur / Tgl. Lahir : 15 tahun / 08 April 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
A g a m a : Islam
Pekerjaan : [REDACTED]

Anak MARditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2022;

Anak MARditahan dalam rumah tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Anak MARdalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Endah Rahayuningsih S.H Dkk Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 RW. 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.Sus-Anak /2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Nomor : 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl tertanggal 26 Oktober 2022;

Anak MARselain itu juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak MARyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Bengkulu;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana" Persetubuhan Anak Dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Lembar BH Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek berwarna pink;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada saksi korban Cahaya;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak /2022/PN Bgl



Setelah mendengar Permohonan dari Anak MAR melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Anak MAR mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak MAR yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak MAR melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak MAR melalui Penasihat Hukumnya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak MAR diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak MAR pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu atau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak menjemput Korban Cahaya DP (yang masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 1705-LT-08012014-0021 tanggl 08 Januari 2014) di rumahnya, lalu Anak membawa Korban menuju ke Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu setelah sampai lalu Anak membawa Korban ke kamar Hotel, Anak berkata kepada Korban : "Yang Ayo Yang, Aku Lagi Mau", namun korban diam saja, kemudian Anak langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam sebatas lutut namun masih memakai kaos, lalu Anak membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, namun korban sempat menolak namun Anak memaksa korban, lalu Anak menindih badan korban Cahaya dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) korban Cahaya sambil menciumi pipi korban, setelah Anak menggoyang-goyangkan pantat dengan gerakan maju-mundur, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak langsung mencabut alat kelamin (penis) Anak dari dalam alat kelamin (vagina) korban dan mengeluarkan sperma Anak didalam alat kelamin (vagina);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Anak, korban Cahaya mengalami tanda kekerasan tumpul berupa robekan baru dan lama pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum VER 445/X/2022/Reskrim tanggal 02 Oktober 2022;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

A t a u

Kedua:

Bahwa Anak MAR pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu atau atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagaiberikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anak menjemput korban Cahaya DP (yang masih dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 1705-LT-08012014-0021 tanggal 08 Januari 2014) di rumahnya, lalu Anak membawa korban menuju ke Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu setelah sampai lalu Anak membawa korban ke kamar Hotel, Anak berkata kepada korban : "Yang Ayo Yang, Aku Lagi Mau", namun korban diam saja, kemudian Anak langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam sebatas lutut namun masih memakai kaos, lalu Anak membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu Anak menindih badan korban Cahaya dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) korban Cahaya sambil menciumi pipi Korban, setelah Anak menggoyang-goyangkan pantat dengan gerakan maju-mundur, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak langsung mencabut alat kelamin (penis) Anak dari dalam alat kelamin (vagina) korban dan mengeluarkan sperma Anak didalam alat kelamin (vagina);

Akibat perbuatan Anak, korban Cahaya mengalami tanda kekerasan tumpul berupa robekan baru dan lama pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum VER 445/X/2022/Reskrim tanggal 02 Oktober 2022;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak /2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak MAR maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CDP** [REDACTED] tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa Anak MAR benar telah membujuk saksi untuk melakukan persetubuhannya;
- Bahwa usia saksi pada saat itu baru 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat MAR menjemput saksi di rumah, lalu MAR membawa saksi menuju ke Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah sampai lalu MAR membawa saksi ke kamar Hotel, dan ketika di kamar MAR berkata kepada saksi : "Yang Ayo Yang, Aku Lagi Mau", namun pada waktu itu saksi hanya diam saja;
- Bahwa kemudian MAR langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi sebatas lutut namun masih memakai kaos, lalu MAR membuka seluruh pakaian yang dikenakan saksi, lalu MAR menindih badan saksi dan memasukkan alat kelamin (penis) MAR yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) saksi sambil menciumi pipi saksi, setelah MAR menggoyang-goyangkan pantat dengan gerakan maju-mundur, sekira 15 (lima belas) menit kemudian MAR langsung mencabut alat kelamin (penis) Anak dari dalam alat kelamin (vagina) saksi dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Muhamad Akbar Rasyid Bin Apiko;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak MAR tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Epsi Purwanti Binti Jawarmandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak /2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak MAR dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan MAR kepada anak saksi Cahaya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 07.30 WIB saksi ingin membangunkan CDP, namun saksi mendapati di dalam kamar tersebut CDP tidak ada dan saksi ketemu kembali dengan anak saksi CDP pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 21:00 WIB di Hotel Pataya di Jl. Parawisata Pantai Panjang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut cerita anak saksi CDP, Anak MAR telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi CDP dan anak saksi CDP pergi dengan dijemput oleh Saudari Imel;
- Bahwa ketika hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 07.30 WIB saksi ingin membangunkan CDP dikarenakan hari itu CDP sekolah, namun saksi mendapati di dalam kamar tersebut CDP tidak ada, lalu saksi menelpon nomor CDP namun tidak diangkat, lalu saksi mencari CDP ke Sekolah dan menanyakan teman-temannya namun tidak ketemu, lalu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 11.00 WIB saksi mendapat pesan WhatsApp dari CDP dan mengatakan dia sedang berada di Kepahiang dan akan pulang hari Minggu, lalu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 saksi menghubungi kembali CDP melalui WhatsApp namun CDP mengatakan besok akan pulang, namun pada hari Senin tanggal 26 September 2022 CDP memblokir nomor saksi, lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 19.20 WIB tetangga saksi yang bernama Jelita Alias Tata datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa anak saksi CDP sedang berada di Hotel Pataya di Jl. Parawisata Pantai Panjang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, lalu saksi langsung menuju Hotel Pataya, kemudian saksi bertemu kembali dengan anak saksi CDP, dan saksi melihat Pelaku yang bernama Elpiani, Amelia, Nesya, dan Rasyid, setelah itu saksi langsung menuju ke Polres Bengkulu untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak /2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak MAR tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Agung Muhammad Calik bin Misdianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak MAR akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan Anak MAR dan saksi Cahaya;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi ada bertemu dengan Muhamad Rasyid Akbar dan CDP Alias Yaya di kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anak Muhamad Rasyid Akbar dan saksi CDP Alias Yaya di Kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB setahu saksi duduk dan ngobrol didalam kamar 05;
- Bahwa Anak MAR dengan saksi Cahaya berpacaran pada saat itu namun sekarang sudah putus.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Tika mau menemui temannya Imel di Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu untuk meminjam sandal, kemudian saksi mengantarkan Tika ke kamar Imel yang ternyata didalam kamar tersebut ada Anak MAR dan CDP Alias Yaya sedang mengobrol, setelah mengambil sandal kemudian saksi dan Tika pergi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak MAR tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Tika Lestari Binti Antonio** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak MAR akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan Anak MAR dan saksi Cahaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui saksi ada bertemu dengan Muhamad Rasyid Akbar dan CDP Alias Yaya di kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Anak Muhamad Rasyid Akbar dan saksi CDP Alias Yaya di Kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB setahu saksi duduk dan ngobrol didalam kamar 05;
 - Bahwa Anak MAR dengan saksi Cahaya berpacaran pada saat itu namun sekarang sudah putus.
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Agung mau menemui teman saksi Imel di Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu untuk meminjam sandal, kemudian saksi Agung mengantar saksi ke kamar Imel yang ternyata didalam kamar tersebut ada Anak MAR dan CDP Alias Yaya sedang mengobrol, setelah mengambil sandal kemudian saksi dan saksi Agung pergi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak MAR tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Anak MAR dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Anak MAR telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Cahaya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu;
 - Bahwa kejadian berawal pada saat Anak MAR menjemput saksi Cahaya di rumahnya, lalu Anak MAR membawa saksi Cahaya menuju ke Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu;
 - Bahwa setelah sampai lalu Anak MAR membawa saksi Cahaya ke kamar Hotel, Anak MAR berkata kepada saksi Cahaya : "Yang Ayo Yang, Aku Lagi Mau", namun saksi Cahaya diam saja, kemudian Anak MAR langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi Cahaya sebatas lutut namun masih memakai kaos, lalu Anak MAR membuka seluruh pakaian yang dikenakan saksi Cahaya, lalu Anak MAR menindih badan saksi Cahaya dan Anak MAR memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Cahaya sambil menciumi pipi saksi Cahaya;
 - Bahwa setelah Anak MAR menggoyang-goyangkan pantat dengan gerakan maju-mundur, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak MAR langsung

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus-Anak /2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut alat kelamin(penis) Anak MARdari dalam alat kelamin (vagina) saksi Cahaya dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (vagina) saksi Cahaya;

- Bahwa antara Anak MARdan saksi Cahaya memang waktu itu berpacaran;
- Bahwa Anak MARmengetahui bahwa usia saksi Cahaya waktu itu baru berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak MARTelah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Reitia Pironika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak MARdan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Anak MARTelah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu saksi Cahaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi Cahaya pada waktu datang ke hotel tidak meninggalkan tanda pengenal / kartu identitas;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke kamar di hari pertama saksi melihat ada beberapa orang didalam kamar tersebut selain Anak MARdan Saksi Cahaya;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke kamar ingin bersih-bersih kamar hotel saksi melihat saksi Cahaya dengan Anak MARsedang dalam keadaan tidak memakai busana / baju, hanya ditutup selimut;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Cahaya dalam keadaan mabuk, dan saksi melihat saksi Cahaya pergi membeli sendiri minuman / obat yang bisa membuat diri saksi Cahaya mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak MARTidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Relin Santia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak MARdan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut cerita bahwa Anak MARTelah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu saksi Cahaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi Cahaya pada waktu datang ke hotel tidak meninggalkan tanda pengenal / kartu identitas;
- Bahwa benar saksi Cahaya pernah berada di hotel pataya;
- Bahwa saksi juga melihat saksi Cahaya dalam keadaan mabuk, dan saksi melihat saksi Cahaya pergi membeli sendiri minuman / obat yang bisa membuat diri saksi Cahaya mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak MARTidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak MARYang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan anak kami MARadalah salah;
- Bahwa kami memohon hukuman yang seringan-ringannya dan kami akan mendidik anak kami tersebut agar lebih baik dikemudian hari;
- Bahwa kami akan bertanggung jawab kepada keluarga saksi Cahaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Lembar BH Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek berwarna pink;
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak MARTelah melakukan persetubuhan terhadap saksi Cahaya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian berawal pada saat Anak MARmenjemput saksi Cahaya di rumahnya, lalu Anak MARmembawa saksi Cahaya menuju ke Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah sampai lalu Anak MARmembawa saksi Cahaya ke kamar Hotel, Anak MARberkata kepada saksi Cahaya : “Yang Ayo Yang, Aku Lagi Mau”, namun saksi Cahaya diam saja, kemudian Anak MARlangsung melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi Cahaya sebatas lutut namun masih memakai kaos, lalu Anak MARmembuka seluruh pakaian yang dikenakan saksi Cahaya, lalu Anak MARmenindih badan saksi Cahaya dan Anak MARmemasukkan alat kelamin (penis) yang sudah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak /2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Cahaya sambil menciumi pipi saksi Cahaya;

- Bahwa setelah Anak MAR menggoyang-goyangkan pantat dengan gerakan maju-mundur, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak MAR langsung mencabut alat kelamin (penis) Anak MAR dari dalam alat kelamin (vagina) saksi Cahaya dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (vagina) saksi Cahaya;
- Bahwa antara Anak MAR dan saksi Cahaya memang waktu itu berpacaran;
- Bahwa Anak MAR mengetahui bahwa usia saksi Cahaya waktu itu baru berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak MAR dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak MAR telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Anak MAR yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Anak MAR yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak MAR dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan



berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak Muhamad Akbar Rasyid Bin Apiko, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Anak MAR tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak MAR dan ditarik hubungan persesuaiannya maka terdapat fakta-fakta bahwa benar Anak MAR telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Cahaya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di kamar 05 Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat Anak MAR menjemput saksi Cahaya di rumahnya, lalu Anak MAR membawa saksi Cahaya menuju ke Hotel Oasis Pantai Panjang Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah sampai lalu Anak MAR membawa saksi Cahaya ke kamar Hotel, Anak MAR berkata kepada saksi Cahaya : "Yang Ayo Yang, Aku Lagi Mau", namun saksi Cahaya diam saja, kemudian Anak MAR langsung melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi Cahaya sebatas lutut namun masih memakai kaos, lalu Anak MAR membuka seluruh pakaian yang dikenakan saksi Cahaya, lalu Anak MAR menindih badan saksi Cahaya dan Anak MAR memasukkan alat kelamin (penis) yang sudah tegang dan keras ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Cahaya sambil menciumi pipi saksi Cahaya;

Menimbang, bahwa setelah Anak MAR menggoyang-goyangkan pantat dengan gerakan maju-mundur, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Anak MAR langsung mencabut alat kelamin (penis) Anak



MARDari dalam alat kelamin (vagina) saksi Cahaya dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (vagina) saksi Cahaya;

Menimbang, bahwa antara Anak MARDan saksi Cahaya memang waktu itu berpacaran, dan Anak MARmengetahui bahwa usia saksi Cahaya waktu itu baru berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Anak MARDengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak MARharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat orang tua Anak MARYang pada pokoknya mohon agar Anak MARDijatuhi hukuman yang seringan-ringanya sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak MARYang memohon hukuman yang seringan-ringannya tersebut, Hakim dengan mandasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak nakal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap setiap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, akan tetapi terhadap tujuan pemidanaan terhadap anak nakal, Hakim memandang harus merefleksikan kepada pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Anak MARsudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Anak MARharus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena MAR dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas Anak, yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara Anak Muhamad Akbar Rasyid Bin Apiko, maka pada saat kejadian tersebut Anak MAR masih berumur 15 tahun dengan status tidak bersekolah yang berarti pada saat kejadian tersebut Anak MAR belum berumur 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak MAR sebagai anak yang tunduk pada Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat kepada Anak Muhamad Akbar Rasyid Bin Apiko, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat bahwa oleh karena Anak MART telah mengakui perbuatannya, demi kepentingan terbaik dari anak maka dijatuhi dengan Putusan berupa pidana penjara di LPKA Kota Bengkulu Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) dan berkaitan dengan Pasal 85 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa Hakim menyadari untuk perkara Anak terlebih dengan telah berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan untuk melindungi kepentingan dan jiwa Anak sehingga penjatuhan pidana pokok di LPKA merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh Hakim kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* meskipun pelakunya terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Anak MART telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, maka Hakim memandang Anak MAR harus diberikan jeda waktu untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk dijatuhi dipidana di LPKA, maka diharapkan anak bisa memperbaiki sikap dan pemikirannya tentang akibat dari perbuatannya karena sangatlah tercela bagi masyarakat jika Anak dengan kondisi dan pola pikir sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak MAR dalam perkara *a quo* adalah pidana

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak /2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatasan kebebasan Anak, dimana pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan saksi korban, kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya dan pada titiknya akhirnya pidana ini merupakan upaya yang terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak MARselama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak MARdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Anak MARdari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Hakim menentukan Anak MARtetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Lembar BH Warna Hitam, 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek berwarna pink, dan 1 (satu) Lembar celana dalam warna pink, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh saksi Cahaya, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Cahaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Anak Muhamad Akbar Rasyid Bin Apiko, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak MARmembuat malu keluarga saksi Cahaya;
- Perbuatan Anak MARmerusak masa depan saksi Cahaya;
- MARbelum melakukan perdamaian dengan keluarga saksi Cahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak MARmengakui terus terang kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak MARbersikap sopan dalam persidangan;
- Anak MARmasih muda diharapkan akan dapat memperbaiki prilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak MARdijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Perpu No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak MARtersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MARberupa pidana penjara di LPKA Kota Bengkulu selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak MARdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan MARTetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Lembar BH Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Baju lengan pendek berwarna pink;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada saksi korban Cahaya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak MARsejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Syawaluddin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dewi Suzana, S.H.M.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Anak MARdengan didampingi orang tuanya, Penasihat Hukumnya;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak /2022/PN Bgl
Syawaluddin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak /2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17